

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan**

##### **1. Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana**

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang saling berkaitan dalam penanggulangan kejahatan. Sejalan dengan pandangan tersebut, Romli Atmasasmita menekankan bahwa pendekatan sistem peradilan pidana menuntut adanya koordinasi dan sinkronisasi antarkomponen, serta mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kewenangan, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan efektif dan akuntabel.<sup>16</sup>

Dalam kerangka sistem tersebut, kejaksaan menempati posisi strategis sebagai salah satu komponen utama yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden. Secara struktural, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri membentuk satu kesatuan yang bersifat hierarkis dan tidak terpisahkan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Aristo M. A. Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikri, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, ed. 1 cet. 3 (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 2.

<sup>17</sup> Adriansya Mukhtar, Ma'ruf Hafidz, dan Muhammad Fachri Said, "Kedudukan Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 4 (2022): 829.

Secara prinsip, kewenangan penuntutan di Indonesia berada pada kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga yang diberi legitimasi untuk melakukan penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Ketentuan ini secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut UU Kejaksaan yang menjelaskan bahwa kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat mandiri serta bebas dari intervensi kekuasaan pihak lain.

Dalam struktur ketatanegaraan, kejaksaan dikategorikan sebagai bagian dari lembaga eksekutif karena berada di bawah kekuasaan Presiden. Namun, ditinjau dari fungsinya, kejaksaan memiliki kedudukan yang berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana tercermin dalam Pasal 24 ayat (2) Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang menjalankan fungsi terkait kekuasaan kehakiman.<sup>18</sup> Dalam kerangka tersebut, Friedman menempatkan kejaksaan sebagai bagian dari *legal structure* yang sangat menentukan efektivitas

---

<sup>18</sup> Bonifasius Petrus Sando Mokorimban, "FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG KEJAKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021," *Lex Privatum* 13, no. 4 (2024).

pelaksanaan hukum dalam suatu sistem peradilan pidana.<sup>19</sup> Oleh karena itu, kejaksaan memegang peran sentral sebagai lembaga penegak hukum yang diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam memperkuat supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, dan menegakkan perlindungan hak asasi manusia.<sup>20</sup>

## 2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Konstruksi hukum mengenai tugas dan wewenang kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang selanjutnya disebut UU Kejaksaan. Undang-undang *a quo* menegaskan bahwa kejaksaan memiliki tugas dan wewenang dalam beberapa bidang, meliputi bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, serta ketertiban dan ketenteraman umum.

Dalam bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

---

<sup>19</sup> Ook Mufrohim dan Ratna Herawati, "Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure di dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 374.

<sup>20</sup> Adriansya Mukhtar, *Loc.Cit.*

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (1).

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Selain tugas dan kewenangan di bidang pidana, Pasal 30 ayat (2)

UU Kejaksaan mengatur peran kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara, yaitu bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah berdasarkan kuasa khusus.<sup>22</sup> Lebih lanjut, Pasal 30 ayat (3)

UU Kejaksaan mengatur peran kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai kegiatan, antara lain:<sup>23</sup>

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 30 ayat (2).

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 30 ayat (3).

### 3. Peran Jaksa dan Penuntut Umum

Pasal 1 angka 6 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang selanjutnya disebut KUHAP mendefinisikan jaksa sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sementara itu, Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP mendefinisikan penuntut umum sebagai jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Berdasarkan rumusan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap penuntut umum adalah jaksa, namun tidak semua jaksa bertindak sebagai penuntut umum dalam suatu perkara pidana.

Kedudukan penuntut umum menempatkannya pada peran sentral dalam mengarahkan proses penuntutan. Secara etimologis, penuntut umum berasal dari istilah *prosecutor* yang menjalankan fungsi *prosecution*. Kata *prosecution* berasal dari bahasa latin *prosecutus*, terdiri dari kata *pro* (sebelum) dan *sequi* (mengikuti), sehingga mengandung makna pengendalian proses perkara dari awal hingga akhir. Dalam praktik, penuntut umum yang memegang kendali perkara ini disebut *dominus litis* (*procureur die de procesvoering vaststelt*).<sup>24</sup> Artinya,

---

<sup>24</sup> Aristo M. A. Pangaribuan, *Op.Cit.*, hlm. 111.

penuntut umum dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah.<sup>25</sup>

Dalam kerangka tugasnya, kewenangan penuntut umum diatur secara rinci dalam Pasal 14 KUHAP yang mencakup beberapa hal, antara lain:<sup>26</sup>

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 112.

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 14.

- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

## **B. Tinjauan Umum tentang Penuntutan**

### **1. Pengertian Penuntutan**

Penuntutan merupakan salah satu tahapan penting dalam sistem peradilan pidana yang menandai peralihan penanganan perkara dari ranah penyidikan menuju pemeriksaan di pengadilan. Pasal 1 angka 7 KUHAP mendefinisikan penuntutan sebagai tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Selain definisi normatif di atas, para ahli juga mendefinisikan penuntutan sebagai berikut:

- a. Wirjono Prodjodikoro

Penuntutan adalah tindakan menyerahkan suatu perkara beserta berkas perkaranya kepada hakim, disertai permohonan agar hakim melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan terhadap terdakwa.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 161-162.

b. Atang Ranoemihardja

Penuntutan merupakan tindakan penyerahan berkas perkara oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri agar perkara tersebut dapat diajukan dan diperiksa dalam sidang pengadilan.<sup>28</sup>

c. Sudarto

Penuntutan merupakan penyerahan berkas perkara tersangka kepada hakim agar perkara tersebut diproses oleh pengadilan negeri. Pada dasarnya, setiap perkara harus diajukan ke hadapan hakim agar memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>29</sup>

d. Martiman Prodjohamidjaya

Penuntutan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh jaksa selaku penuntut umum sejak menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik hingga akhirnya mengajukan kembali perkara tersebut ke pengadilan negeri. Berkas hasil penyidikan yang diserahkan penyidik menjadi dasar bagi jaksa untuk menindaklanjuti dan mempersiapkan perkara agar dapat dibawa ke persidangan.<sup>30</sup>

Berdasarkan definisi normatif dan doktrinal di atas, penuntutan dalam penelitian ini dipahami tidak berhenti pada tindakan melimpahkan perkara ke pengadilan, melainkan mencakup rangkaian kerja jaksa penuntut umum dalam menyiapkan arah penuntutan dan merumuskan

---

<sup>28</sup> *Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Perkara Nomor 113/PUU-XXI/2023, 16 Oktober 2023.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

tuntutan pidana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Dengan begitu, penuntutan mencakup pula penyusunan rencana tuntutan dan surat tuntutan (*requisitoir*) sehingga menjadi tahap strategis untuk menilai fakta persidangan secara cermat dan menetapkan tuntutan yang proporsional serta dapat dipertanggungjawabkan.

## 2. Asas-asas dalam Penuntutan

Pelaksanaan penuntutan didasarkan pada sejumlah asas yang menjadi acuan utama bagi penuntut umum. Asas-asas tersebut antara lain:

### a. Asas legalitas

Asas legalitas, yang juga dikenal sebagai asas kewajiban menuntut (*mandatory prosecution*), menetapkan bahwa penuntut umum harus mengajukan penuntutan sepanjang unsur dan bukti telah terpenuhi, kecuali terdapat alasan penghapus pidana atau menggugurkan penuntutan. Alasan-alasan tersebut termasuk kategori *not to enforce*, yakni keadaan yang membuat suatu perkara tidak dapat lagi diproses atau diajukan ke pengadilan. Sistem hukum yang menganut asas legalitas secara ketat dapat ditemukan di negara-negara seperti Jerman, Austria, Italia, Spanyol, dan Portugal.<sup>31</sup> Menurut Muladi, asas legalitas bertujuan untuk:<sup>32</sup>

1. Memperkuat kepastian hukum;

---

<sup>31</sup> Muh. Ibnu Fajar Rahim, "ASAS-ASAS HUKUM PENUNTUTAN," *The Prosecutor Law Review* 1, no. 1 (2023): 17.

<sup>32</sup> Fasih Arrizall, Yulianto Yulianto, dan Asmuni Asmuni, "Penerapan Asas Legalitas Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Atas Masyarakat Adat," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2023): 202.

2. Menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa;
3. Mengefektifkan fungsi pencegahan (*deterrence function*) dari sanksi pidana;
4. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan; dan
5. Memperkokoh penerapan *rule of law*.

Dengan demikian, asas legalitas penuntutan berfungsi sebagai dasar normatif yang menjamin kepastian hukum sekaligus mengendalikan pelaksanaan kewenangan penuntutan agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan *rule of law*.

b. Asas oportunitas

Asas oportunitas memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk tidak melanjutkan atau mengesampingkan penuntutan meskipun alat bukti telah mencukupi. Asas ini merupakan salah satu asas penting dalam kewenangan penuntutan (*opportuneitsbeginsel*) dan diterapkan di banyak negara, seperti Belanda, Prancis, Belgia, Federasi Rusia, Swedia, Jepang, Korea Selatan, serta Thailand. Di Indonesia, asas oportunitas dianut dalam bentuk yang terbatas, karena pengesampingan perkara hanya dapat dilakukan jika terdapat kepentingan umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c UU Kejaksaan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Op.Cit.*, hlm. 17-18.

c. *Asas dominus litis*

*Asas dominus litis* menegaskan bahwa penuntut umum merupakan pihak yang memiliki kendali atas perkara, sehingga berwenang menentukan apakah suatu perkara layak untuk diajukan ke persidangan dan diperiksa oleh hakim. Dalam sistem peradilan pidana, *dominus litis* merujuk pada pihak yang mempunyai kepentingan langsung sehingga berhak mendorong perkara untuk dituntut, diperiksa, dan diadili, yaitu penuntut umum. Kepemilikan kepentingan tersebut mengharuskan penuntut umum untuk bersikap aktif dalam mempertahankan dan menjalankan kewenangannya sepanjang proses penanganan perkara.<sup>34</sup>

d. Asas penuntutan dilakukan untuk keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Asas ini tercermin dalam Pasal 8 ayat (3) UU Kejaksaan yang menegaskan bahwa “*Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan*”. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa setiap tindakan penuntutan harus dilandasi upaya mewujudkan keadilan dan kebenaran yang berakar pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Asas ini menuntut penuntut umum untuk menjalankan kewenangannya secara adil dan bertanggung jawab, tidak hanya kepada para pencari keadilan dan masyarakat, tetapi juga secara moral dan spiritual

---

<sup>34</sup> Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Op.Cit.*, hlm. 15.

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>35</sup>

e. Asas integritas penuntutan

Asas integritas penuntutan tercermin dalam kode etik perilaku jaksa yang menegaskan kewajiban dan larangan bagi penuntut umum dalam menjalankan profesinya. Dengan integritas yang kuat, penuntut umum mampu menjaga kepercayaan publik dan mewujudkan penuntutan yang berkeadilan.<sup>36</sup>

### 3. Rencana Tuntutan

Dalam proses penuntutan, tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan pada prinsipnya merupakan hasil analisis sistematis terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, jaksa penuntut umum segera menyusun rencana tuntutan dan mengajukannya kepada atasan secara berjenjang untuk mendapatkan arahan atau persetujuan. Hal ini dilakukan sebelum tuntutan tersebut dirumuskan secara final dalam surat tuntutan.

Keberadaan rencana tuntutan dimaksudkan sebagai instrumen pengendalian penanganan perkara agar tidak terjadi disparitas tuntutan yang mencolok pada perkara-perkara dengan tindak pidana sejenis. Rencana tuntutan ini mulai dikenal dan diberlakukan di lingkungan kejaksaan sejak diterbitkannya Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 009/A/J.A/12/1985 tentang Pedoman Tuntutan Pidana. Namun demikian,

---

<sup>35</sup> Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Op.Cit.*, hlm. 30.

<sup>36</sup> Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Op.Cit.*, hlm. 32-33.

keajiban mengajukan rencana tuntutan kepada atasan penuntut umum tidak diatur dalam KUHAP. Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP hanya menegaskan bahwa setelah pemeriksaan selesai, penuntut umum dapat mengajukan tuntutan pidana. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa prosedur rencana tuntutan merupakan kebijakan internal kejaksaan.<sup>37</sup>

Merujuk Bab II Umum angka 6 huruf e Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, rencana tuntutan wajib memuat informasi sebagai berikut:<sup>38</sup>

a. Penuntut umum yang menangani perkara

Dalam rencana tuntutan harus dicantumkan nama penuntut umum yang menangani perkara sesuai surat perintah penunjukan, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas *strafmaat* serta bahan penilaian pelaksanaan tugas fungsionalnya.

b. Identitas terdakwa

Identitas terdakwa harus dicantumkan lengkap untuk memudahkan pimpinan memberi petunjuk, karena penentuan berat ringannya tuntutan turut mempertimbangkan faktor usia, pendidikan, dan pekerjaan terdakwa.

---

<sup>37</sup> Khutbahrul Wahid, "Tinjauan Yuridis terhadap Surat Edaran Jaksa Agung tentang Pedoman Tuntutan Dikaitkan dengan Asas Legalitas dan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2021): 3.

<sup>38</sup> Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, Bab II angka 6 huruf e.

c. Status penahanan terdakwa

Jika terdakwa ditahan, rencana tuntutan harus memuat secara jelas jenis penahanan, masa penahanan, dan tanggal berakhirnya.

d. Uraian singkat perkara

Uraian singkat perkara memuat kasus posisi dan modus operandi secara ringkas, jelas, dan lengkap. Selain itu mencakup *tempus delicti*, *locus delicti*, unsur pasal, fakta perbuatan, peran terdakwa, akibat, serta motif atau latar belakang tindak pidana.

e. Pasal yang didakwakan

Rencana tuntutan harus memuat pasal dalam dakwaan serta pasal yang terbukti di persidangan, termasuk ancaman pidananya.

f. Alasan tuntutan pidana.

Rencana tuntutan harus menjelaskan secara rinci dasar usulan tuntutan, terutama bila ada *splitsing* dan perbedaan tuntutan antar terdakwa, dengan memuat pertimbangan yang memberatkan atau meringankan, pembandingan tuntutan perkara sejenis di satuan kerja terkait, serta pertimbangan status barang bukti.

Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan pidana dirumuskan melalui penilaian keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Adapun indikator keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Keadaan yang memberatkan

- 1) Mengganggu stabilitas dan keamanan negara;
- 2) Mengandung sentimen, perlakuan diskriminatif, Pelecehan, atau penggunaan kekerasan terhadap orang berdasarkan identitas, keturunan, agama, kebangsaan, kesukuan, atau golongan tertentu;
- 3) Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- 4) Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- 5) Menimbulkan kerugian bagi negara dan/atau masyarakat;
- 6) Menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban dan keluarganya;
- 7) Merusak generasi muda;
- 8) Dilakukan secara sadis;
- 9) Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana; dan/atau
- 10) Keadaan memberatkan lain yang bersifat kasuistis berdasarkan fakta persidangan atau faktor pertimbangan lain yang diatur dalam perundang- undangan.

b. Keadaan yang meringankan

- 1) Terdakwa dalam keadaan hamil;
- 2) Terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian;
- 3) Terdakwa menyesali perbuatannya;
- 4) Terdakwa telah mengganti kerugian atau telah melakukan perbaikan akibat tindak pidana seperti keadaan semula;

- 5) Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
- 6) Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;
- 7) Terdakwa menyerahkan diri setelah melakukan tindak pidana;
- 8) Terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*); dan/atau
- 9) Keadaan meringankan lain yang bersifat kasuistis berdasarkan fakta persidangan atau faktor pertimbangan lain yang diatur dalam perundang-undangan.

Selain itu, dengan mempertimbangkan fakta hukum yang ada, apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan rasa keadilan atau kemanfaatan, penuntut umum menyusun tuntutan dengan mengedepankan keadilan atau kemanfaatan.

Tata cara (Mekanisme, Pen) penyampaian rencana tuntutan sebagaimana diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum adalah sebagai berikut:

- a. Untuk perkara yang dikendalikan Kepala Kejaksaan Negeri, penuntut umum mengajukan rencana tuntutan melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Umum.
- b. Untuk perkara yang dikendalikan Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

meneruskan rencana tuntutan beserta pertimbangannya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

- c. Untuk perkara yang dikendalikan Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri mengajukan rencana tuntutan secara berjenjang kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
- d. Penuntut umum wajib menyampaikan rencana tuntutan dalam waktu wajar pada setiap tingkat pengendalian dan dapat memakai sarana tercepat seperti telepon, *fax*, *e-mail*, dan sejenisnya.
- e. Dalam perkara dengan tuntutan pidana mati atau penjara seumur hidup, terdakwa tidak dituntut membayar biaya perkara maupun pidana lain, kecuali pencabutan hak tertentu, perampasan barang sitaan, dan pengumuman putusan hakim sesuai Pasal 67 KUHP.
- f. Jika terdakwa diadili dalam beberapa perkara terpisah dan pada perkara pertama dijatuhi pidana mati atau seumur hidup, perkara berikutnya tetap harus dituntut sesuai kesalahannya untuk mengantisipasi apabila putusan perkara pertama berubah pada upaya hukum.

#### **4. Surat Tuntutan**

Menurut Darwan Prints, surat tuntutan atau *requisitoir* merupakan surat yang disusun oleh penuntut umum setelah proses pemeriksaan perkara selesai, kemudian dibacakan serta diserahkan kepada hakim dan terdakwa maupun penasihat hukumnya. Walaupun undang-undang tidak

mengatur secara khusus mengenai bentuk dan isi surat tuntutan, pada praktiknya dokumen ini memuat kesimpulan penuntut umum yang didasarkan pada hasil pembuktian selama persidangan.<sup>39</sup> Lebih lanjut, pengajuan surat tuntutan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP yang menyatakan bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.<sup>40</sup>

Dalam penyusunan surat tuntutan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:<sup>41</sup>

- a. Surat tuntutan harus disusun secara runtut dan sistematis.
- b. Bahasa Indonesia yang digunakan wajib mengikuti kaidah yang baik dan benar.
- c. Setiap uraian harus disampaikan dengan jelas sehingga mudah dipahami.
- d. Apabila menggunakan teori hukum, sumber rujukan harus dicantumkan secara jelas dan lengkap.

Secara umum, sistematika surat tuntutan memuat sejumlah komponen pokok sebagai berikut:

- a. Identitas terdakwa dicantumkan secara jelas dan lengkap sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, serta pekerjaan.

---

<sup>39</sup> Andi Sofyan, Abdul Asis, dan Amir Ilyas, *Hukum Acara Pidana*, edisi ketiga (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 330.

<sup>40</sup> KUHAP, *Op.Cit.*, Pasal 182 ayat (1) huruf a.

<sup>41</sup> Ismail Syam, *Op.Cit.*, hlm. 103.

- b. Isi dakwaan.
- c. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan alat bukti lain yang sah menurut undang-undang.
- d. Barang bukti.
- e. Analisa yuridis.
- f. Pertimbangan tuntutan.
- g. Tuntutan Pidana.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa inti tuntutan pidana dalam surat tuntutan adalah permohonan jaksa penuntut umum kepada majelis hakim yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana serta memohon penjatuhan pidana tertentu, disertai alasan dan pertimbangan-pertimbangan lainnya.

## **C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika**

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara terminologi, istilah “tindak pidana narkotika” tersusun atas dua unsur yaitu:

1. Tindak pidana; dan
2. Narkotika.

Dalam hal ini, “tindak pidana” dipahami sebagai perbuatan pidana, sedangkan “narkotika” dirumuskan secara normatif dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>42</sup>

Istilah *tindak pidana* dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Menurut Moeljatno, *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana pelanggaran terhadap larangan tersebut akan dikenai sanksi pidana tertentu. Dengan kata lain, perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang oleh hukum dan diancam pidana, dengan catatan bahwa larangan ditujukan pada perbuatan itu sendiri, sementara pidana dikenakan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut.<sup>43</sup>

Sejalan dengan uraian sebelumnya, keberadaan suatu tindak pidana pada dasarnya ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Menurut Lamintang, unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi dua, yaitu:<sup>44</sup>

- a. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berkaitan dengan keadaan batin pelaku, termasuk apa yang terkandung dalam hatinya. Unsur ini meliputi:
  - 1) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
  - 2) Maksud (*voornemen*) dalam percobaan (*poging*);

---

<sup>42</sup> Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 85.

<sup>43</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Offset Gadjah Mada University Press, 1978), hlm. 37.

<sup>44</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 193-194.

- 3) Macam-macam maksud (*oogmerk*);
  - 4) Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*);
  - 5) Perasaan takut (*vrees*).
- b. Unsur Objektif adalah unsur yang berkaitan dengan keadaan atau situasi tempat perbuatan pelaku dilakukan. Unsur ini meliputi:
- 1) Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*);
  - 2) Kualitas/kedudukan pelaku tertentu;
  - 3) Kausalitas.

Dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tindak pidana narkoba, terdapat sejumlah terminologi yang menjadi acuan dalam UU Narkoba, antara lain:

- a. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>45</sup>
- b. Prekursor narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba.<sup>46</sup>
- c. Peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 1 angka 1.

<sup>46</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

<sup>47</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

d. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.<sup>48</sup>

Lebih lanjut, tindak pidana narkotika merupakan bagian dari tindak pidana khusus karena pengaturannya dilakukan di luar KUHP dan diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri, yaitu UU Narkotika. Meskipun demikian, dalam aspek formil, penanganan perkara tindak pidana narkotika tetap tunduk pada ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, sepanjang tidak ditentukan lain dalam undang-undang khusus.

Di Indonesia, tindak pidana narkotika diatur secara khusus dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Narkotika. Sekalipun undang-undang *a quo* tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa perbuatan yang diatur merupakan kejahatan, secara implisit dapat dipahami bahwa tindak pidana narkotika adalah setiap perbuatan yang berkaitan dengan narkotika yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dan diancam dengan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## 2. Penggolongan Narkotika

Narkotika diklasifikasikan ke dalam tiga golongan, yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika. Adapun definisi masing-masing golongan

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 15.

dapat ditemukan pada bagian penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

### **3. Klasifikasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika**

Dalam perspektif hukum pidana, pelaku tindak pidana adalah pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik. Van Hamel mendefinisikan pelaku tindak pidana sebagai orang yang tindakan atau kelalaiannya memenuhi seluruh unsur delik sebagaimana diatur dalam rumusan delik terkait, baik unsur yang secara tegas disebutkan maupun yang tidak disebutkan secara tegas.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1).

<sup>50</sup> Andi Hamzah, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71.

Bertolak dari pengertian tersebut, pelaku dalam tindak pidana narkotika adalah subjek hukum yang menurut undang-undang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sejalan dengan itu, terdapat 14 subjek pidana yang dapat dipidana dalam UU Narkotika, yang meliputi:<sup>51</sup>

- a. Setiap orang, sebagaimana dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 133, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 144, dan Pasal 145;
- b. Korporasi, sebagaimana dalam Pasal 130;
- c. Pelaku, sebagaimana dalam Pasal 132;
- d. Penyalahguna, sebagaimana dalam Pasal 132;
- e. Orang tua atau wali, sebagaimana dalam Pasal 128;
- f. Pecandu narkotika, sebagaimana dalam Pasal 134;
- g. Pengurus industri farmasi, sebagaimana dalam Pasal 135;
- h. Nakhoda atau kapten penerbang, sebagaimana dalam Pasal 139;
- i. Penyidik pegawai negeri sipil, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN, sebagaimana dalam Pasal 140;
- j. Kepala kejaksaan negeri, sebagaimana dalam Pasal 141;
- k. Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian, sebagaimana dalam Pasal 142;
- l. Saksi yang memberi keterangan tidak benar, sebagaimana dalam Pasal 143;
- m. Warga negara asing, sebagaimana dalam Pasal 146; dan/atau

---

<sup>51</sup> Rodliyah dan Salim HS, *Op.Cit.*, hlm. 103-105.

n. Pimpinan, sebagaimana dalam Pasal 147 huruf a, b, c, dan d.

Di samping pengaturan mengenai subjek pidana sebagaimana dirumuskan dalam UU Narkotika, pelaku tindak pidana narkotika juga dapat dipetakan berdasarkan perannya. Dalam konteks ini, pelaku tindak pidana narkotika dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>52</sup>

- a. Pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai pengguna; dan
- b. Pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai bukan pengguna.

Pelaku tindak pidana narkotika yang berstatus sebagai pengguna narkotika selanjutnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yakni pengguna narkotika yang perbuatannya ditujukan untuk diberikan kepada orang lain dan pengguna narkotika yang menggunakan narkotika untuk kepentingan dirinya sendiri. Sementara itu, pelaku tindak pidana narkotika yang berstatus sebagai bukan pengguna narkotika dapat diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam empat kelompok, yaitu:

- a. Pemilik adalah orang yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai dengan tanpa hak dan melawan hukum.
- b. Pengolah adalah orang yang memproduksi, mengolah mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau melakukan secara terorganisasi.

---

<sup>52</sup> Heri Joko Saputro, "Kebijakan Publik terhadap Pengguna Narkotika yang Dihukum Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," *Jurnal Ilmiah Publika* 9, no. 1 (2021): 34-35.

- c. Pembawa, pengantar, atau kurir adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi.
- d. Pengedar adalah orang mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjadi pembeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual maupun secara terorganisasi.

Selanjutnya, pelaku tindak pidana narkotika dapat ditinjau berdasarkan bentuk penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu:<sup>53</sup>

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP di atas, pelaku tindak pidana dapat dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu:<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 55 ayat (1).

<sup>54</sup> Siswantari Pratiwi, "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 72–75.

a. Pelaku (*Pleger*)

Pelaku (*pleger*) merupakan orang yang secara langsung melakukan perbuatan yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana, sehingga ditempatkan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya delik.

b. Yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*)

Pihak yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*) adalah orang yang melakukan tindak pidana melalui perantara individu lain yang diperlakukan semata-mata sebagai alat pelaksana.

c. Yang turut serta melakukan (*Medepleger*)

Pihak yang turut serta melakukan (*medepleger*) merujuk pada dua orang atau lebih yang secara sadar dan sengaja bekerja sama dalam melakukan suatu tindak pidana.

d. Penganjur (*Uitlokker*)

Penganjur (*uitlokker*) merupakan pihak yang mendorong atau memengaruhi orang lain agar melakukan tindak pidana melalui berbagai cara, seperti bujukan, janji, ancaman, penyesatan, penyalahgunaan kewenangan, maupun dengan memberikan sarana tertentu.

#### 4. Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika

Sebagai dasar dalam memahami pemidanaan pada tindak pidana narkotika, jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP terlebih dahulu perlu diuraikan, yaitu sebagai berikut:<sup>55</sup>

a. Pidana pokok:

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda;
- 5) Pidana tutupan.

b. Pidana tambahan:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, UU Narkotika merumuskan empat jenis pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Dengan begitu, sepanjang UU Narkotika tidak mengatur secara berbeda, ketentuan pemidanaan dalam KUHP tetap berlaku terhadap empat jenis pidana tersebut. Namun, apabila UU Narkotika menentukan aturan khusus, maka ketentuan khusus tersebutlah yang diterapkan. Salah satu contohnya adalah Pasal 148 UU Narkotika yang menetapkan bahwa apabila pidana denda tidak

---

<sup>55</sup> KUHP, *Op.Cit.*, Pasal 10.

dibayar, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda. Ketentuan ini jelas berbeda dari KUHP, karena KUHP menentukan pidana kurungan bukan pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dibayar.

UU Narkotika mengelompokkan perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana ke dalam empat kategori, yaitu:<sup>56</sup>

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 dan Pasal 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf a;
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf b;
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika

---

<sup>56</sup> Ismail Syam, *Op.Cit.*, hlm. 103.

golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf c;

- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika dan prekursor narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf d.

#### **5. Pertimbangan Tuntutan Pidana pada Tindak Pidana Narkotika**

Tuntutan pidana dalam perkara tindak pidana narkotika pada prinsipnya mengacu pada pedoman tuntutan pidana perkara tindak pidana umum, sepanjang tidak ditentukan lain dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika. Namun, penyusunannya dilakukan melalui pendekatan khusus dengan mempertimbangkan kualifikasi tindak pidana, kualifikasi dan peran terdakwa, jenis dan berat barang bukti, serta keadaan-keadaan kasuistis secara komprehensif dan proporsional. Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika, penentuan tuntutan pidana dalam perkara narkotika diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu:

a. Penentuan tuntutan pidana perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dengan mempertimbangkan:<sup>57</sup>

- 1) Golongan dan berat barang bukti narkotika;
- 2) Kualifikasi terdakwa sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau penyalahguna narkotika;
- 3) Keterlibatan terdakwa dalam jaringan peredaran gelap narkotika; dan
- 4) Klasifikasi objektif dan klasifikasi subjektif yang menyertai tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

b. Penentuan tuntutan pidana perkara tindak pidana peredaran gelap narkotika, dengan mempertimbangkan:<sup>58</sup>

- 1) Jenis, golongan, dan berat barang bukti narkotika;
- 2) Klasifikasi objektif yang menyertai tindak pidana peredaran gelap narkotika;
- 3) Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan; dan
- 4) Ketentuan khusus terkait pemberat dan peringan tuntutan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penentuan tuntutan pidana perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, pedoman menempatkan kualifikasi terdakwa sebagai salah satu pertimbangan sentral yang dibedakan menjadi pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, dan penyalahguna

---

<sup>57</sup> Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika, Bab IV angka 5.

<sup>58</sup> *Ibid.*, Bab IV angka 6.

narkotika sebagaimana didefinisikan dalam UU Narkotika, sebagai berikut:

- a. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.<sup>59</sup>
- b. Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.<sup>60</sup>
- c. Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.<sup>61</sup>

Selain itu, dalam konteks penentuan tuntutan pidana perkara tindak pidana peredaran gelap narkotika, jaksa penuntut umum merumuskan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai bagian dari dasar pertimbangan tuntutan, yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut:<sup>62</sup>

- a. Keadaan yang memberatkan
  - 1) Terdakwa pernah dipidana sebelumnya;
  - 2) Terdakwa tidak kooperatif dalam mengikuti proses peradilan;
  - 3) Terdakwa mencoba menghilangkan/menyembunyikan/merusak alat bukti/barang bukti;
  - 4) Terdakwa merupakan aparat penegak hukum;

---

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 13.

<sup>60</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 54.

<sup>61</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 15.

<sup>62</sup> Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021, *Op. Cit.*, Lampiran II Tahapan 4.

- 5) Terdakwa merupakan figur publik atau tokoh masyarakat yang dipandang terhormat;
- 6) Terdakwa melarikan diri setelah melakukan tindak pidana.

b. Keadaan yang meringankan

- 1) Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- 2) Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- 3) Terdakwa menyerahkan diri atau melaporkan tindak pidana yang dilakukannya;
- 4) Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa melawan/mengancam penegak hukum;
- 5) Terdakwa mengalami kesulitan ekonomi/finansial;
- 6) Terdakwa yang karena kedudukannya yang rentan dan/atau karena adanya relasi kuasa dengan pelaku lainnya dimanfaatkan untuk terlibat dalam tindak pidana narkoba;
- 7) Terdakwa masih muda dan melakukan perbuatannya karena dorongan atau pengaruh lingkungan atau orang lain, pada diri terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;
- 8) Terdakwa telah berumur diatas 70 (tujuh puluh) tahun.

Dalam konteks pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua" menyatakan bahwa fakta dan keadaan harus jelas diuraikan

sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Bahkan mengenai fakta atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa hendaklah jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan. Hal ini sangat penting diuraikan, karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana kepada terdakwa tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan.<sup>63</sup>

Pentingnya memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam penyusunan rencana tuntutan sejalan dengan prinsip individualisasi pidana yang menjadi salah satu asas dalam sistem pemidanaan modern. Menurut Sudarto, prinsip individualisasi pidana berarti bahwa dalam memberikan sanksi pidana selalu memperhatikan sifat-sifat dan keadaan pelaku. Lebih lanjut, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa prinsip individualisasi pidana terbagi dalam tiga komponen, yakni:<sup>64</sup>

1. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi (asas personal);
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas *culpabilitas*); dan
3. Penjatuhan sanksi pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan keadaan si pelaku, di mana setiap pelaku memiliki latar belakang,

---

<sup>63</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 361.

<sup>64</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 31.

kondisi, dan keadaan yang unik, sehingga hukuman yang diberikan harus memperhatikan faktor-faktor tersebut.

Prinsip individualisasi pidana ini menegaskan bahwa penilaian keadaan yang memberatkan dan meringankan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen penilaian untuk memastikan bahwa tuntutan pidana mencerminkan tingkat kesalahan dan kondisi personal terdakwa secara proporsional.

Sejalan dengan hal tersebut, Chairul Huda dalam bukunya yang berjudul "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan" menyatakan bahwa proporsionalitas tuntutan pidana dilakukan terhadap dua hal, yaitu:<sup>65</sup>

1. Proporsionalitas berkenaan dengan keseluruhan tingkat skala pidanaan, yaitu kesesuaian antara batas maksimum pidana maupun berat ringannya pidana yang dituntut sebagai konsekuensi atas kesalahan pelaku.
2. Proporsionalitas berkenaan dengan bagaimana pidana yang dituntut terhadap seorang pelaku apabila dibandingkan dengan peristiwa lain yang kesalahan pelakunya sebanding dengannya.

Dengan kata lain, proporsionalitas menyangkut kesetimbangan antara pidana yang dituntut dengan tingkat keseriusan pidana yang dilakukan dan terkait disparitas tuntutan yang permasalahannya sering disebut sebagai "*disturbing issue*" atau "*universal issue*".

---

<sup>65</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 150-151.

Lebih lanjut, pedoman juga mengarahkan jaksa penuntut umum untuk memperhatikan klasifikasi objektif dan klasifikasi subjektif yang menyertai tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sedangkan pada tindak pidana peredaran gelap narkoba pedoman menekankan penggunaan klasifikasi objektif. Klasifikasi objektif merupakan pengelompokan berdasarkan unsur-unsur yang tampak dari perbuatan dan keadaan faktual perkaranya. Sementara itu, klasifikasi subjektif merupakan pengelompokan berdasarkan kondisi yang melekat pada pelaku dan sikap batinnya. Adapun pada tindak pidana peredaran gelap narkoba, aspek yang melekat pada diri terdakwa tetap dapat dipertimbangkan, namun umumnya ditempatkan dalam rumusan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta ketentuan khusus pemberat dan peringan, sehingga pedoman tidak merumuskannya sebagai klasifikasi subjektif tersendiri.

#### **D. Teori Tujuan Pemidanaan dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba**

##### **1. Teori Absolut**

Teori absolut yang juga dikenal sebagai teori pembalasan (*retributive theory/vergeldings theorien*), berkembang pada abad ke-17 dan didukung oleh tokoh-tokoh seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Inti ajaran teori ini adalah bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan pelaku. Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan

Hugo Grotius mengenai *malum passionis propter malum actionis*, yakni bahwa penderitaan dijatuhkan karena adanya perbuatan jahat. Johannes Andenaes juga menegaskan bahwa pidana berfungsi memenuhi tuntutan keadilan, dimana keadilan baru dapat terpulihkan apabila pelaku menerima hukuman yang setimpal.

Immanuel Kant memandang pidana sebagai keharusan moral, sehingga setiap pelanggaran terhadap norma kesusilaan harus dibalas dengan penghukuman. Senada dengan itu, Hegel berpendapat bahwa hukuman merupakan konsekuensi logis dari kejahatan. Herbart menambahkan bahwa kejahatan menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat, sehingga hukuman dijatuhkan untuk memulihkan rasa puas tersebut. Sementara itu, Julius Stahl melihat pidana sebagai sarana negara yang dianggap sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk mengembalikan ketertiban hukum. Pandangan Stahl dan Kant dikenal sebagai teori pembalasan subjektif, sedangkan gagasan Herbart digolongkan sebagai teori pembalasan objektif.<sup>66</sup>

Lebih jauh, Leo Polak mengembangkan teori pembalasan ke dalam 6 (enam) bentuk, yaitu:<sup>67</sup>

- a. Teori pertahanan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara (*recht macht of gezagshandhaving*);
- b. Teori kompensasi keuntungan (*voordeelcompensatie*);

---

<sup>66</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 27.

<sup>67</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 30-31.

- c. Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan (*onrechtsfrustreting en blaam*);
- d. Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum (*talioniserende handhaving van rechtsgelijkheid*);
- e. Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan (*kering van onzedelijke neigings-bevrediging*); dan
- f. Teori mengobjektifkan (*objektiverings theorie*).

Menurut Polak, aspek pembalasan dalam pemidanaan harus memenuhi tiga syarat, yaitu:<sup>68</sup>

- a. Perbuatan yang dilakukan pelaku harus merupakan tindakan tercela yang bertentangan dengan etika, kesusilaan, dan norma hukum objektif.
- b. Pidana hanya dapat dijatuhkan atas peristiwa yang benar-benar telah terjadi, sehingga penghukuman tidak boleh didasarkan pada tujuan pencegahan semata.
- c. Tingkat hukuman yang dijatuhkan harus proporsional dengan sifat dan beratnya tindak pidana, agar pelaku tidak menerima pidana yang melebihi kadar kesalahannya.

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

## 2. Teori Relatif

Teori relatif memandang pidana sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kejahatan. Tokoh utama teori ini adalah Karl O. Christiansen. Oleh karena menekankan tujuan dan kemanfaatannya, teori ini sering disebut sebagai teori tujuan atau *utilitarian*. Dalam perspektif ini, pemidanaan diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan, antara lain:<sup>69</sup>

- a. Menjaga ketertiban masyarakat;
- b. Memulihkan kerugian sosial akibat kejahatan;
- c. Memperbaiki pelaku;
- d. Meniadakan pelaku yang dianggap membahayakan; dan
- e. Mencegah terulangnya kejahatan.

Teori relatif mengenal dua bentuk pencegahan, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Menurut Von Feurbach, pencegahan umum diwujudkan dengan menjatuhkan pidana guna menimbulkan rasa takut pada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan. Adapun ancaman pidana harus dituangkan secara tertulis dalam undang-undang agar mampu menghalangi orang lain melakukan perbuatan kriminal.<sup>70</sup> Di sisi lain, Karl O. Christiansen menguraikan ciri-ciri teori relatif, sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a. Pidana bertujuan untuk mencegah kejahatan;

---

<sup>69</sup> Syarif Saddam Rivanie, dkk., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 180.

<sup>70</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 33.

<sup>71</sup> Syarif Saddam Rivanie, *Op.Cit.*, hlm. 181.

- b. Pencegahan menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat;
- c. Pidanaan hanya dijatuhkan atas perbuatan yang dapat dipersalahkan kepada pelaku;
- d. Pidana diarahkan untuk mencegah pengulangan kejahatan;
- e. Pidanaan berorientasi ke depan.

### 3. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan perpaduan antara teori absolut dan teori relatif. Gagasan ini pertama kali dikemukakan oleh Pellegrino Rossi yang meskipun tetap memandang pembalasan sebagai dasar pidana, dimana beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Namun ia juga berpendapat bahwa pidana memiliki berbagai fungsi lain, termasuk memulihkan tatanan masyarakat yang rusak serta mendorong pencegahan umum. Pemikiran ini kemudian diikuti oleh sejumlah tokoh lain seperti Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid, dan Beling.

Berbeda dengan pandangan sebelumnya, Hugo de Groot (Grotius) menafsirkan teori gabungan (*integrative*) sebagai konsep pidana yang berlandaskan pada prinsip *de absolute gerechtigheid* atau keadilan absolut, namun pelaksanaannya dibatasi oleh sejauh mana pidana tersebut membawa manfaat bagi masyarakat. Pandangan ini tercermin dalam adagium latin *puniendus nemo est ultra meritum, intra meriti vero modum magis aut minus peccata puniuntur pro utilitate*, yang berarti

bahwa tidak seorang pun boleh dijatuhi pidana melebihi kadar perbuatannya, dan sanksi harus dijatuhkan sejauh masih memberikan kemanfaatan.<sup>72</sup> Berdasarkan hal tersebut, bagi Grotius, pidana dipahami sebagai bentuk pembalasan yang proporsional dengan perbuatan pelaku, tetapi tetap mempertimbangkan nilai *utilitarian*.

Lebih jauh, Vos mengidentifikasi terdapat tiga aliran dalam teori gabungan, yakni:<sup>73</sup>

- a. Aliran yang menitikberatkan pada unsur pembalasan dengan tujuan menjaga ketertiban hukum, sebagaimana dianut oleh Zeven Bergen;
- b. Aliran yang lebih mengedepankan perlindungan terhadap ketertiban masyarakat, sebagaimana dianut oleh Simon; dan
- c. Aliran yang menempatkan aspek pembalasan dan perlindungan masyarakat secara seimbang, sebagaimana dianut oleh De Pinto.

Secara umum, teori gabungan menekankan bahwa pemidanaan harus mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga hukum pidana perlu dirumuskan secara adil dengan tetap mempertahankan unsur pembalasan secara proporsional. Oleh karena itu, teori ini memuat dua tujuan pokok pemidanaan, yaitu pencegahan umum untuk mencegah masyarakat meniru perbuatan melanggar hukum dan pencegahan khusus untuk mencegah pelaku kembali melakukan tindak pidana.

Berlandaskan telaah terhadap ketiga teori tujuan pemidanaan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa UU Narkotika tidak menganut satu teori

---

<sup>72</sup> Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Tangerang: Tira Smart, 2018), hlm. 44.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

tujuan pemidanaan secara murni, melainkan menunjukkan kecenderungan pada teori gabungan. Hal ini tercermin dari adanya unsur pembalasan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pelaku, yang dipadukan dengan orientasi pencegahan melalui ancaman pidana yang berat demi melindungi kepentingan masyarakat. Selain itu, pengaturan dalam Pasal 54 UU Narkotika mengenai rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika menegaskan bahwa pemidanaan dalam UU Narkotika tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengandung tujuan korektif dan kemanfaatan sosial.

